



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **UMAR Bin HADIDO;**
Tempat lahir : Paku Jaya;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 21 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tondowatu Kec. Morosi Kab. Konawe,
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : **JEFRI Bin LAGOHA;**
Tempat lahir : Besu;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 16 April 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III. Nama lengkap : **JONI Bin BASO;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 5 November 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wonua Morini Kec. Morosi Kab.
Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- IV. Nama lengkap : **MARTON Alias MAR Bin SIDO;**
Tempat lahir : Wawoluri;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 24 Desember 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Paku Kec. Morosi Kab. Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- V. Nama lengkap : **IRFANSYAH S.E., Alias IRFAN Bin ABUNAWAS;**
Tempat lahir : Bungguosu;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 14 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Paku Kec. Bondoala Kab. Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- VI. Nama lengkap : **AJIS Bin ABD. MAIN;**
Tempat lahir : Paku;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Maret 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Paku Kec. Bondoala Kab. Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- VII. Nama lengkap : **JUSLIN Alias JU Bin HUGI;**
Tempat lahir : Besu;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 11 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Besu Kec. Morosi Kab. Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- VIII. Nama lengkap : **SUBRIN Alias YUBU Bin MBOTONA;**
Tempat lahir : Paku;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 05 September 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Paku Kec. Bondoala Kab. Konawe,

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- IX. Nama lengkap : **ALIMUDIN Alias MUDIN Bin ABAS DAUD;**
Tempat lahir : Abelisawa;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 25 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lalonggobuno Kec. Kapoiala Kab. Konawe;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- X. Nama lengkap : **HERDIN Bin Alm. TALIBE;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 19 Juni 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Totombe Jaya Kec. Sampara Kab. Konawe;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap Tanggal 05 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I UMAR Bin HADIDO:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;

Terdakwa II JEFRI Bin LAGOHA:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;

Terdakwa III JONI Bin BASO:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;

Terdakwa IV MARTON Alias MAR Bin SIDO:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;

Terdakwa V IRFANSYAH S.E., Alias IRFAN Bin ABUNAWAS:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;

Terdakwa VI AJIS Bin ABD. MAIN:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;

Terdakwa VII JUSLIN Alias JU Bin HUGI:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;

Terdakwa VIII SUBRIN Alias YUBU Bin MBOTONA:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IX ALIMUDIN Alias MUDIN Bin ABAS DAUD:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;

Terdakwa X HERDIN Bin Alm. TALIBE:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 173/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 03 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 03 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. UMAR Bin HADIDO, terdakwa II. JEFRI Bin LAGOHA, terdakwa III. JONI Bin BASO, terdakwa IV. MARTON Alias MAR Bin SIDO, terdakwa V. IRFANSYAH S.E., Alias IRFAN Bin ABUNAWAS, terdakwa VI. AJIS Bin ABD. MAIN, terdakwa VII. JUSLIN Alias JU Bin HUGI, terdakwa VIII. SUBRIN Alias YUBU Bin MBOTONA, terdakwa IX. ALIMUDIN Alias MUDIN Bin ABAS DAUD dan terdakwa X. HERDIN Bin Alm. TALIBE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dump truck 10 (sepuluh roda) merek HOWO warna putih dengan nomor lambung JJ 14, model: ZZ3257N3847A, No. Rangka LZZ5ELSDOH317634 dan No. Mesin 371;
 - 1 (satu) gulungan kabel tembaga;
 - 1 (satu) unit EXAVATOR merek SANY warna kuning, dengan nomor lambung 48, model SY15C, No. Mesin DL06002033, dan Nomor rangka SY21HBX1158;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu perusahaan PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS)

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah serta Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I UMAR Bin HADIDO , Terdakwa II JEPRI Bin LAGOHA , Terdakwa III JONI Bin BASO , Terdakwa IV MARTON Als. MAR Bin SIDO , Terdakwa V IRFANSYAH Als. IRFAN Bin ABUNAWAS , Terdakwa VI AJIS Bin ABD.MAIN , Terdakwa VII JUSLIN Als. JU Bin HUGI , Terdakwa VIII SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA , Terdakwa IX ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD , Terdakwa X HERDIN Bin TALIBE bersama-sama dengan saksi AMIR DAULAT Alias AMIR Bin Luo, saksi ALDIN Bin SAMSUDIN, dan EDIYANTO Alias EDI Bin SIDO (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2020 bertempat di dalam areal perusahaan PT. OSS Desa Porara Kec. Morosi Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, "Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa IV MARTON Als. MAR Bin SIDO, Terdakwa V IRFANSYAH Als. IRFAN Bin ABUNAWAS, Terdakwa VI AJIS Bin ABD.MAIN, Terdakwa VIII SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, saksi AMIR DAULAT Alias AMIR Bin Luo, saksi ALDIN Bin SAMSUDIN yang bekerja sebagai sopir mobil Dumptruck 10 roda di PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) melihat 1 (satu) gulungan kabel tembaga yang disimpan di dekat penampungan BBM (Bahan Bakar Minyak) PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS). Kemudian Terdakwa IV MARTON Als. MAR Bin SIDO, Terdakwa V IRFANSYAH Als. IRFAN Bin ABUNAWAS, Terdakwa VI AJIS Bin ABD.MAIN, Terdakwa VIII SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, saksi AMIR DAULAT Alias AMIR Bin Luo, saksi ALDIN Bin SAMSUDIN menyampaikan kepada Terdakwa II JEPRI Bin LAGOHA, Terdakwa III JONI Bin BASO



bahwa ada 1 (satu) gulungan kabel tembaga yang disimpan di dekat penampungan BBM (Bahan Bakar Minyak) PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) kemudian Terdakwa II JEPRI Bin LAGOHA, Terdakwa III JONI Bin BASO, Terdakwa IV MARTON Als. MAR Bin SIDO, Terdakwa V IRFANSYAH Als. IRFAN Bin ABUNAWAS, Terdakwa VI AJIS Bin ABD.MAIN, Terdakwa VIII SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, saksi AMIR DAULAT Alias AMIR Bin Luo, saksi ALDIN Bin SAMSUDIN menyusun rencana untuk mengambil 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) tersebut;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa III JONI Bin BASO menghubungi Terdakwa I UMAR Bin HADIDO dan mengajak Terdakwa I UMAR Bin HADIDO untuk bersama-sama mengambil 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) dan Terdakwa I UMAR Bin HADIDO bersedia untuk ikut mengambil 1 (satu) gulungan kabel tembaga tersebut. pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa II JEPRI Bin LAGOHA menghubungi Terdakwa VIII SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, Terdakwa VII JUSLIN Als. JU Bin HUGI, dan Terdakwa X HERDIN Bin TALIBE lalu mengajak Terdakwa VIII SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, Terdakwa VII JUSLIN Als. JU Bin HUGI, dan Terdakwa X HERDIN Bin TALIBE untuk bersama-sama mengambil 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) dan Terdakwa VIII SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, Terdakwa VII JUSLIN Als. JU Bin HUGI, dan Terdakwa X HERDIN Bin TALIBE bersedia untuk ikut bersama-sama mengambil 1 (satu) gulungan kabel tembaga tersebut. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita saksi ALDIN Bin SAMSUDIN menghubungi Terdakwa IX ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD lalu mengajak Terdakwa IX ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD untuk ikut bersama-sama mengambil 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) dan menggunakan mobil Dump Truck dengan nomor lambung JJ14 yang dikendarai Terdakwa IX ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD untuk memuat kabel tembaga tersebut dan Terdakwa IX ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD menyetujui ajakan saksi ALDIN Bin SAMSUDIN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa V IRFANSYAH Als. IRFAN Bin ABUNAWAS, Terdakwa VI AJIS Bin ABD.MAIN, Terdakwa VII JUSLIN Als. JU Bin HUGI, Terdakwa VIII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA , Terdakwa IX ALIMUDIN, saksi AMIR DAULAT, dan saksi ALDIN berkumpul di area penampungan BBM Perusahaan PT. OSS di Desa Porara Kec Morosi Kab. Konawe sambil melihat situasi. Kemudian Terdakwa V IRFANSYAH menelpon sdr EDIYANTO (dpo) lalu mengajak sdr EDIYANTO (dpo) untuk bersama-sama mengambil kabel tembaga tersebut dan meminta sdr EDIYANTO (dpo) membawa Alat Berat Eksavator untuk mengangkat 1 (satu) gulungan kabel tembaga tersebut lalu sdr EDIYANTO (dpo) menyetujui ajakan Terdakwa V IRFANSYAH kemudian sdr EDIYANTO (dpo) langsung pergi ke dalam areal Pabrik PT OSS dan langsung mengecek Alat Berat Eksavator PC 215 Merk Sany dengan nomor lambung 48 sambil menunggu informasi dari Terdakwa V IRFANSYAH. Sementara itu, ditempat terpisah Terdakwa I UMAR Bin HADIDO , Terdakwa II JEPRI Bin LAGOHA , Terdakwa III JONI Bin BASO , Terdakwa IV MARTON Als. MAR Bin SIDO menunggu dan memantau di jalan SS6 kemudian Terdakwa I UMAR Bin HADIDO membuka portal yang menutupi jalan SS6 sedangkan Terdakwa X HERDIN Bin TALIBE menunggu dan memantau di pos jaga untuk mengamankan jalur jalan SS6 yang akan di lewati mobil Dump Truck dengan nomor lambung JJ14 yang memuat 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS);

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa IX ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD membawa mobil Dump Truck dengan Nomor Lambung JJ 14 ketempat 1 (satu) gulungan kabel tembaga berada dan beberapa saat kemudian sdr EDIYANTO (dpo) datang membawa Alat Berat Eksavator PC 215 Merk Sany dengan nomor lambung 48 kemudian dengan menggunakan Alat Berat Eksavator PC 215 Merk Sany dengan nomor lambung 48 sdr EDIYANTO (dpo) mengangkat 1 (satu) gulungan kabel tembaga dan meletakkan di atas bak mobil Dump Truck dengan Nomor Lambung JJ 14. Selanjutnya saksi ALDIN Bin SAMSUDIN bersama-sama saksi AMIR DAULAT Alias AMIR Bin Luo membawa mobil Dump Truck dengan Nomor Lambung JJ 14 keluar dari wilayah PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) melalui jalan SSB;
- Bahwa Terdakwa I UMAR Bin HADIDO , Terdakwa II JEPRI Bin LAGOHA , Terdakwa III JONI Bin BASO , Terdakwa IV MARTON Als. MAR Bin SIDO , Terdakwa V IRFANSYAH Als. IRFAN Bin ABUNAWAS , Terdakwa VI AJIS Bin ABD.MAIN , Terdakwa VII JUSLIN Als. JU Bin HUGI , Terdakwa VIII SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA , Terdakwa IX ALIMUDIN Als. MUDIN

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ABAS DAUD , Terdakwa X HERDIN Bin TALIBE bersama-sama dengan saksi AMIR DAULAT Alias AMIR Bin Luo, saksi ALDIN Bin SAMSUDIN, dan EDIYANTO Alias EDI Bin SIDO (DPO) mengambil kabel tembaga milik PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS);

Perbuatan Terdakwa I UMAR Bin HADIDO, Terdakwa II JEPRI Bin LAGOHA, Terdakwa III JONI Bin BASO, Terdakwa IV MARTON Als. MAR Bin SIDO, Terdakwa V IRFANSYAH Als. IRFAN Bin ABUNAWAS, Terdakwa VI AJIS Bin ABD.MAIN, Terdakwa VII JUSLIN Als. JU Bin HUGI, Terdakwa VIII SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, Terdakwa IX ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD, Terdakwa X HERDIN Bin TALIBE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I UMAR Bin HADIDO , Terdakwa II JEPRI Bin LAGOHA , Terdakwa III JONI Bin BASO , Terdakwa IV MARTON Als. MAR Bin SIDO , Terdakwa V IRFANSYAH Als. IRFAN Bin ABUNAWAS , Terdakwa VI AJIS Bin ABD.MAIN , Terdakwa VII JUSLIN Als. JU Bin HUGI , Terdakwa VIII SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA , Terdakwa IX ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD , Terdakwa X HERDIN Bin TALIBE bersama-sama dengan saksi AMIR DAULAT Alias AMIR Bin Luo, saksi ALDIN Bin SAMSUDIN, dan EDIYANTO Alias EDI Bin SIDO (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2020 bertempat di dalam areal perusahaan PT. OSS Desa Porara Kec. Morosi Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa IV MARTON Als. MAR Bin SIDO, Terdakwa V IRFANSYAH Als. IRFAN Bin ABUNAWAS, Terdakwa VI AJIS Bin ABD.MAIN, Terdakwa VIII SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, saksi AMIR DAULAT Alias AMIR Bin Luo, saksi ALDIN Bin SAMSUDIN yang bekerja sebagai sopir mobil Dumptruck 10 roda di PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) melihat 1 (satu) gulungan kabel tembaga yang disimpan di dekat penampungan BBM (Bahan Bakar Minyak) PT. Obsidian Stainles Steel (PT.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OSS). Kemudian Terdakwa IV MARTON Als. MAR Bin SIDO, Terdakwa V IRFANSYAH Als. IRFAN Bin ABUNAWAS, Terdakwa VI AJIS Bin ABD.MAIN, Terdakwa VIII SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, saksi AMIR DAULAT Alias AMIR Bin Luo, saksi ALDIN Bin SAMSUDIN menyampaikan kepada Terdakwa II JEPRI Bin LAGOHA, Terdakwa III JONI Bin BASO bahwa ada 1 (satu) gulungan kabel tembaga yang disimpan di dekat penampungan BBM (Bahan Bakar Minyak) PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) kemudian Terdakwa II JEPRI Bin LAGOHA, Terdakwa III JONI Bin BASO, Terdakwa IV MARTON Als. MAR Bin SIDO, Terdakwa V IRFANSYAH Als. IRFAN Bin ABUNAWAS, Terdakwa VI AJIS Bin ABD.MAIN, Terdakwa VIII SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, saksi AMIR DAULAT Alias AMIR Bin Luo, saksi ALDIN Bin SAMSUDIN menyusun rencana untuk mengambil 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) tersebut;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa III JONI Bin BASO menghubungi Terdakwa I UMAR Bin HADIDO dan mengajak Terdakwa I UMAR Bin HADIDO untuk bersama-sama mengambil 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) dan Terdakwa I UMAR Bin HADIDO bersedia untuk ikut mengambil 1 (satu) gulungan kabel tembaga tersebut. pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa II JEPRI Bin LAGOHA menghubungi Terdakwa VIII SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, Terdakwa VII JUSLIN Als. JU Bin HUGI, dan Terdakwa X HERDIN Bin TALIBE lalu mengajak Terdakwa VIII SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, Terdakwa VII JUSLIN Als. JU Bin HUGI, dan Terdakwa X HERDIN Bin TALIBE untuk bersama-sama mengambil 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) dan Terdakwa VIII SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, Terdakwa VII JUSLIN Als. JU Bin HUGI, dan Terdakwa X HERDIN Bin TALIBE bersedia untuk ikut bersama-sama mengambil 1 (satu) gulungan kabel tembaga tersebut. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita saksi ALDIN Bin SAMSUDIN menghubungi Terdakwa IX ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD lalu mengajak Terdakwa IX ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD untuk ikut bersama-sama mengambil 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) dan menggunakan mobil Dump Truck dengan nomor lambung JJ14 yang dikendarai Terdakwa IX ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD untuk memuat kabel tembaga tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IX ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD menyetujui ajakan saksi ALDIN Bin SAMSUDIN;

- Setelah pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa V IRFANSYAH Als. IRFAN Bin ABUNAWAS , Terdakwa VI AJIS Bin ABD.MAIN , Terdakwa VII JUSLIN Als. JU Bin HUGI , Terdakwa VIII SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA , Terdakwa IX ALIMUDIN, saksi AMIR DAULAT, dan saksi ALDIN berkumpul di area penampungan BBM Perusahaan PT. OSS di Desa Porara Kec Morosi Kab. Konawe sambil melihat situasi. Kemudian Terdakwa V IRFANSYAH menelpon sdr EDIYANTO (dpo) lalu mengajak sdr EDIYANTO (dpo) untuk bersama-sama mengambil kabel tembaga tersebut dan meminta sdr EDIYANTO (dpo) membawa Alat Berat Eksavator untuk mengangkat 1 (satu) gulungan kabel tembaga tersebut lalu sdr EDIYANTO (dpo) menyetujui ajakan Terdakwa V IRFANSYAH kemudian sdr EDIYANTO (dpo) langsung pergi ke dalam areal Pabrik PT OSS dan langsung mengecek Alat Berat Eksavator PC 215 Merk Sany dengan nomor lambung 48 sambil menunggu informasi dari Terdakwa V IRFANSYAH. Sementara itu, ditempat terpisah Terdakwa I UMAR Bin HADIDO , Terdakwa II JEPRI Bin LAGOHA , Terdakwa III JONI Bin BASO , Terdakwa IV MARTON Als. MAR Bin SIDO menunggu dan memantau di jalan SS6 kemudian Terdakwa I UMAR Bin HADIDO membuka portal yang menutupi jalan SS6 sedangkan Terdakwa X HERDIN Bin TALIBE menunggu dan memantau di pos jaga untuk mengamankan jalur jalan SS6 yang akan di lewati mobil Dump Truck dengan nomor lambung JJ14 yang memuat 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS);
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa IX ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD membawa mobil Dump Truck dengan Nomor Lambung JJ 14 ketempat 1 (satu) gulungan kabel tembaga berada dan beberapa saat kemudian sdr EDIYANTO (dpo) datang membawa Alat Berat Eksavator PC 215 Merk Sany dengan nomor lambung 48 kemudian dengan menggunakan Alat Berat Eksavator PC 215 Merk Sany dengan nomor lambung 48 sdr EDIYANTO (dpo) mengangkat 1 (satu) gulungan kabel tembaga dan meletakkan di atas bak mobil Dump Truck dengan Nomor Lambung JJ 14. Selanjutnya saksi ALDIN Bin SAMSUDIN bersama-sama saksi AMIR DAULAT Alias AMIR Bin Luo membawa mobil Dump Truck dengan Nomor Lambung JJ 14 keluar dari wilayah PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) melalui jalas SSB;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I UMAR Bin HADIDO , Terdakwa II JEPRI Bin LAGOHA , Terdakwa III JONI Bin BASO , Terdakwa IV MARTON Als. MAR Bin SIDO , Terdakwa V IRFANSYAH Als. IRFAN Bin ABUNAWAS , Terdakwa VI AJIS Bin ABD.MAIN , Terdakwa VII JUSLIN Als. JU Bin HUGI , Terdakwa VIII SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA , Terdakwa IX ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD , Terdakwa X HERDIN Bin TALIBE bersama-sama dengan saksi AMIR DAULAT Alias AMIR Bin Luo, saksi ALDIN Bin SAMSUDIN, dan EDIYANTO Alias EDI Bin SIDO (DPO) mengambil kabel tembaga milik PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS);

Perbuatan Terdakwa I UMAR Bin HADIDO, Terdakwa II JEPRI Bin LAGOHA, Terdakwa III JONI Bin BASO, Terdakwa IV MARTON Als. MAR Bin SIDO, Terdakwa V IRFANSYAH Als. IRFAN Bin ABUNAWAS, Terdakwa VI AJIS Bin ABD.MAIN, Terdakwa VII JUSLIN Als. JU Bin HUGI, Terdakwa VIII SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, Terdakwa IX ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD, Terdakwa X HERDIN Bin TALIBE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Asnul Ali alias Asnul Bin Ali**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Para Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebagai Koordinator security di PT. OSS yang bertugas dan bertanggungjawab mengkoordinir kegiatan pengamanan aset PT. OSS dalam wilayah pabrik PT. OSS berdasarkan surat kuasa yang diberikan perusahaan PT. OSS;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) gulungan besar kabel tembaga milik PT. OSS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gulungan kabel tembaga tersebut diambil oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 05.30 wita di Jalan Poros Desa Tondowatu, Kec. Morosi, Kab. Konawe;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) gulungan besar kabel tembaga dengan menggunakan sebuah mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14;
- Bahwa Saksi tahu jika Para Terdakwa yang mengambil kabel tembaga tersebut dari informasi bagian material dan dari Masran yang rencananya akan dibawa keluar dari wilayah perusahaan PT. OSS dengan menggunakan mobil Dump Truck dengan nomor lambung JJ14;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 03.00 wita saudara Herman melihat kendaraan Dump Truck 10 (sepuluh) roda dengan nomor lambung JJ14 melintas di depan Pos Security Pos 5 dan Herman memberhentikan mobil tersebut untuk dilakukan pemeriksaan namun kemudian Terdakwa X datang dengan mengatakan "ini mobil saya" sambil mengarahkan keluar dari wilayah areal perusahaan PT. OSS melewati jembatan SS 6, kemudian Terdakwa X meninggalkan pos jaga 5 di jalan SS 6 dan dari informasi Terdakwa X dan Herson kepada Saksi bahwa sekitar pukul 05.30 wita pada saat Terdakwa I dan Amir diberhentikan di Desa Tondowatu, Kec. Morosi, Kab. Konawe. Herson mengatakan "mau kemana ini mobil" dan Terdakwa I mengatakan "dari dalam perusahaan" dan Herson bertanya lagi kepada Terdakwa I dengan mengatakan "apa dimuat" namun Terdakwa I hanya mengatakan Herdin sebanyak 3 (tiga) kali lalu mengatakan barangnya Terdakwa X. Setelah itu Herson dan Masran memeriksa muatan kendaraan tersebut dan kemudian mendapati 1 (satu) gulungan besar kabel tembaga milik PT. OSS yang berada diatas mobil Dump Truck dengan nomor lambung JJ14 dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II dan Terdakwa III ditempat mobil ditahan tersebut kemudian Terdakwa II mengatakan "kasi turun saja itu kabel, mobilnya dibawa kembali saja masuk" lalu Masran menghubungi Saksi, selanjutnya mobil Dump Truck diamankan di pinggir Jalan Poros Desa Tondowatu untuk dibawa ke pos security PT. OSS;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. OSS akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sebesar Rp.409.448.000,- (empat ratus sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa kabel tersebut diangkut ke mobil Dump Truck dengan menggunakan alat Exavator;
 - Bahwa mobil selain milik perusahaan PT. OSS tidak bisa masuk dalam areal perusahaan;
 - Bahwa jarak PT. OSS dengan Jalan Poros, Desa Tondowatu tempat mobil truck diberhentikan oleh Masran dan Herson sekitar 3 (tiga) kilometer;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil kabel tersebut dari perusahaan PT. OSS;
 - Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu foto kabel tembaga, barang bukti tersebut yang diambil oleh Para Terdakwa, dan mobil tersebut yang digunakan Para Terdakwa mengangkut kabel tembaga;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut adalah untuk dijual;
 - Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, mereka mengambil kabel atas perintah pak Joni dan pak Umar;
 - Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan di PT. OSS;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Masran Bin Ndege, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai security di PT. OSS;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) gulungan besar kabel tembaga milik PT. OSS;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi bernama Herson yang menemukan Amir dan Terdakwa I membawa kabel tembaga tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan Para Terdakwa di Jalan Poros Desa Tondowatu, Kec. Morosi, Kab. Konawe;
- Bahwa gulungan kabel tembaga tersebut diambil oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 05.30 wita di Jalan Poros Desa Tondowatu, Kec. Morosi, Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya pada hari selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 04.30 wita ketika Saksi berada dirumah di Desa Paku Jaya, Kec. Morosi, Kab. Konawe, kakak Saksi yang bernama Isnawati yang memiliki warung sedang berjualan di Pinggir Jalan Poros Desa

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tondowato, Kec. Morosi, Kab. Konawe menelepon Saksi bahwa ia melihat sebuah mobil Dump Truck melintas dengan membawa 1 (satu) gulungan kabel tembaga, setelah itu Saksi menelepon Herson untuk menemani Saksi, kemudian Saksi menjemput Herson menuju ke Jalan Poros Desa Tondowatu, sekitar jam 05.30 kami melihat dari kejauhan mobil Dump Truck10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14, sehingga Saksi bersama Herson menghentikan mobil tersebut didekat Masjid Desa Tondowatu mau mengarah ke Kec. Sampara. Setelah mobil tersebut berhenti, kami langsung memeriksa mobil tersebut dan menemukan 1 (satu) gulungan kabel tembaga yang masih utuh milik PT. OSS serta Amir dan Terdakwa I yang membawa mobil Dump Truck tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) gulungan besar kabel tembaga dengan menggunakan sebuah mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. OSS akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil kabel tersebut dari perusahaan PT. OSS;
- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu foto kabel tembaga yang Saksi temukan bersama dengan Herson;
- Bahwa didalam mobil Dump Truck pada saat itu hanya Terdakwa I dan Amir;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut adalah untuk dijual;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Herman Bin Pangide, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai security di PT. OSS;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) gulungan besar kabel tembaga milik PT. OSS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gulungan kabel tembaga tersebut diambil oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 05.30 wita di Jalan Poros Desa Tondowatu, Kec. Morosi, Kab. Konawe;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) gulungan besar kabel tembaga dengan menggunakan sebuah mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari teman-teman security bahwa 1 (satu) gulungan kabel tembaga telah hilang, yang pada saat itu Saksi sedang piket jaga di pos 5 dan Saksi menghubungkan dengan adanya mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14, yang sebelumnya Saksi disampaikan oleh Terdakwa X akan lewat di pos 5 jalan SS 6, ketika mobil Truck tersebut lewat pos 5 tempat Saksi jaga, Saksi akan mengecek mobil tersebut, namun Terdakwa X melarang Saksi dan Terdakwa X mengarahkan mobil Truck tersebut untuk lewat sehingga Saksi tidak jadi mengecek mobil Truck tersebut namun Saksi perkiraan mobil tersebut ada muatannya;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 02.00 wita Saksi bersama-sama dengan teman-teman security sementara piket jaga di pos 5 yang berada di jalan SS 6, tiba-tiba Terdakwa X datang menyampaikan kepada kami bahwa akan ada mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14 yang akan keluar memuat batu gunung kemudian Terdakwa X pergi dan sekitar jam 02.30 wita Terdakwa X datang kembali di pos 5 duduk-duduk seperti sedang menunggu sesuatu dan tidak lama kemudian datang mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14 dari arah dalam perusahaan PT. OSS. saat itu Terdakwa X langsung berdiri ketika Saksi mau memberhentikan dan mengecek mobil tersebut, Terdakwa X mengatakan kepada Saksi dan teman-teman security yang jaga di pos 5 saat itu "inimi mobilku" dan langsung mengarahkan mobil tersebut untuk keluar ke Jalan Poros Desa Tondowatu, Kec. Morosi, Kab. Konawe. Saksi melihat didalam mobil ada 2 (dua) orang dan mobil seperti ada muatannya, setelah mobil lewat Terdakwa X langsung ke pos pantau untuk tidur. Kemudian sekitar jam 05.30 wita Saksi ditelepon Herson yang juga security PT. OSS menyampaikan telah mengamankan mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14 yang dikemudikan Amir dan Terdakwa I di Jalan Poros Desa

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tondowatu, Kec. Morosi, Kab. Konawe yang bermuatan 1 (satu) gulungan kabel tembaga, setelah itu Saksi memberitahukan kepada teman-teman yang jaga dipos 5 jalan SS 6, dan Terdakwa X kaget langsung pergi meninggalkan pos 5 dan sampai sekarang tidak masuk kerja dan beberapa hari kemudian Saksi melihat mobil Truck tersebut diparkir disamping pos induk security;

- Bahwa Saksi tahu dimana letak kabel tembaga berada sebelum diambil oleh Para Terdakwa, yaitu berada di areal wilayah perusahaan PT. OSS;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. OSS akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sebesar Rp.409.448.000,- (empat ratus sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil kabel tersebut dari perusahaan PT. OSS;
- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu foto kabel tembaga, barang bukti tersebut yang diambil oleh Para Terdakwa, dan mobil tersebut yang digunakan Para Terdakwa mengangkut kabel tembaga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa barang yang Terdakwa I ambil berupa 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. OSS yang penanggung jawabnya adalah Mr. Yin;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Amir Daulat yang mengambil kabel tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 05.30 wita di Jalan Poros Desa Tondowatu, Kec. Morosi, Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa I ditelepon Terdakwa III bahwa ada barangnya Terdakwa X mau keluar, namun Terdakwa I tidak tahu barang apa yang akan dikeluarkan dari pabrik PT. OSS. Kemudian malam harinya Terdakwa I menunggu sampai keesokan harinya Terdakwa III tidak

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa I untuk mengeluarkan barang Terdakwa X tersebut. Pada saat Terdakwa I bersama dengan isteri mau ke Toronipa, Terdakwa I melihat Terdakwa III berada di pasar Cina Desa Puurui, Kec. Morosi, Kab. Konawe, sehingga Terdakwa I singgah dan bertanya pada Terdakwa III “manami itu barang sudah saya tunggu teleponmu tapi tidak ada” kemudian Terdakwa III berkata “kalau jadi sebentar malam nanti saya hubungi”. Pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 01.15 WITA Terdakwa I berada di rumah memperbaiki motor dalam rumah, Terdakwa I dihubungi Terdakwa III mengatakan “saya lagi didepan rumahmu, keluar dulu” dan Terdakwa I keluar rumah menemui Terdakwa III, lalu menyuruh Terdakwa III untuk pergi duluan nanti Terdakwa I menyusul dengan sepeda motor, tetapi motor Terdakwa I tidak mau bunyi, kemudian Terdakwa I hubungi Terdakwa III, lalu Terdakwa III berkata “ko tunggumi disitu” tidak lama datang Terdakwa IV menjemput Terdakwa I dan langsung turun di depan jalan SS 6, ada Isran dan beberapa orang yang Terdakwa I tidak kenal, lalu Terdakwa I melihat jalan SS 6 ditutup dengan menggunakan portal yang dikunci dan Bomaq (Wales) yang diparkir menghalangi jalan, kemudian Terdakwa I bertanya kepada Isran “siapa yang pegang kunci Bomaq dan portal” lalu Isran menjawab “kunci tidak ada saya pegang, mungkin ada sama Arwan”. tidak lama muncul Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV kerumah Arwan mengambil kunci, namun Arwan mengatakan “kunci palang tidak ada sama saya, itu kunci disimpan sama Jasman” kemudian Terdakwa I ke rumah Jasman meminta kunci dan berkata kepada Jasman “kunci Bomaqmu dulu, mau kasi pindah dulu ada barang mau keluar” kemudian Terdakwa I naik kedalam mobil disusul Jasman. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa III, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Jasman menuju jalan SS 6 dan ketika sampai di jalan SS 6 Terdakwa I membuka kunci portal dan Jasman memindahkan Bomaq agar tidak menghalangi mobil yang akan keluar dan kami menunggu mobil yang mengangkut barang dari pabrik PT. OSS, dan ketika mobil sudah terlihat keluar tiba-tiba Isran mengatakan kepada Terdakwa IV “kasitaukan itu mobil jangan ambil kiri karena mau tertanam, parah jalan disitu” kemudian Terdakwa IV menelepon sopir yang mengendarai Dump Truck dengan nomor lambung JJ14 untuk tidak mengambil jalan ke kiri karena jalan rusak parah, namun mobil Dump Truck terlalu banyak mengambil jalan ke kanan akhirnya mobil

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Truck tertanam (ambblas) bannya. Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pergi menuju ke basecamp KBS untuk meminta kunci Loder yang kebetulan ada diparkir didekat jalan SS 6, tetapi kunci loder tidak bisa dikasih oleh Imam, kemudian Terdakwa I menelepon Asgar sebagai operator Loder tersebut, tetapi Asgar mengatakan kunci untuk membunyikan loder tidak bisa dipake karena kunci tersebut kunci Exavator, lalu Terdakwa I disuruh membangunkan operator Exavator dan mengarahkan Exavator merk Volvo menuju kearah mobil Dump Truck dengan nomor lambung JJ14 untuk mengevakuasinya, setelah mobil tersebut jalan dan berhenti di Jalan Poros Desa Tondowatu di depan jalan SS 6 tersebut, Terdakwa I melihat Amir Daulat menyetir mobil tersebut dan juga melihat isi muatan mobil yaitu 1 (satu) gulungan kabel tembaga, selanjutnya Terdakwa I pulang ke rumah di Desa Tondowatu bersama Amir daulat, namun belum sampai di rumah tiba-tiba mobil kami diberhentikan oleh Saksi Masran dan Herson di Jalan Poros Desa Tondowatu, Kec. Morosi, Kab. Konawe, kemudian Terdakwa I turun dari mobil lalu Herson dan Saksi Masran memfoto mobil tersebut dan naik keatas mobil memfoto gulungan kabel tembaga tersebut lalu Amir menelepon Terdakwa II mengatakan mobil diberhentikan oleh Herson dan Saksi Masran, kemudian Terdakwa I berkata kepada Herson dan Saksi Masran "kalau bisa kita atur saja bagaimana baiknya" namun Herson dan Saksi Masran bersikeras untuk membawa mobil tersebut untuk dilaporkan pada perusahaan kemudian Herson langsung membawa mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa I mengambil kabel tembaga dengan menggunakan mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14;
- Bahwa tempat kabel tembaga yang Terdakwa I ambil berada di dekat tangki penampungan bahan bakar minyak di dalam areal pabrik PT. OSS;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I yang merencanakan mengambil kabel tembaga tersebut adalah Terdakwa X, Terdakwa III dan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil kabel tersebut dari perusahaan PT. OSS;
- Bahwa Terdakwa I mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu foto kabel tembaga yang Terdakwa I ambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel dinaikkan ke mobil Dump Truck dengan menggunakan alat Exavator;
- Bahwa kabel tersebut rencananya untuk diamankan sementara, kemudian akan dijual dan uangnya akan dibagi-bagi;
- Bahwa Terdakwa I berperan mengamankan situasi di portal keluar jalan SS 6 bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, selain itu Terdakwa I juga berperan membuka portal jalan keluar dari jalan SS 6 karena hanya Terdakwa I yang bisa meminta kunci portal ke Jasman agar tidak dicurigai;
Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
 - Bahwa Terdakwa II merupakan karyawan di PT. OSS;
 - Bahwa Terdakwa II mengambil kabel bersama dengan Amir, Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Aldin, dan Terdakwa X;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 05.30 wita di Jalan Poros Desa Tondowatu, Kec. Morosi, Kab. Konawe;
 - Bahwa Terdakwa II mengambil kabel tembaga dengan menggunakan mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14;
 - Bahwa tempat kabel tembaga yang Terdakwa II ambil berada di dalam areal pabrik PT. OSS;
 - Bahwa kabel tersebut setelah keluar dari areal PT. OSS akan dibawa ke ke rumah Terdakwa I di Desa Tondowatu, Kec. Morosi, Kab. Konawe;
 - Bahwa kabel belum sempat dijual karena sudah ditemukan oleh Saksi Masran dan Herson sebagai security internal PT. OSS;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil kabel tersebut dari perusahaan PT. OSS;
 - Bahwa Terdakwa II mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu foto kabel tembaga yang Terdakwa II ambil;
 - Bahwa kabel dinaikkan ke mobil Dump Truck dengan menggunakan alat Exavator;
 - Bahwa kabel tersebut rencananya untuk diamankan sementara, kemudian akan dijual dan uangnya akan dibagi-bagi;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II berperan sebagai membuka portal di jalan keluar SS 6 bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa III dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa III merupakan karyawan di PT. OSS;
- Bahwa barang yang Terdakwa III ambil berupa 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. OSS yang penanggung jawabnya adalah Mr. Yin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 05.30 wita di Jalan Poros Desa Tondowatu, Kec. Morosi, Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa III mengambil kabel tembaga dengan menggunakan mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14;
- Bahwa tempat kabel tembaga yang Terdakwa I ambil berada di dekat tangki penampungan bahan bakar minyak di dalam areal pabrik PT. OSS;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III yang merencanakan mengambil kabel tembaga tersebut adalah Terdakwa II, Terdakwa II dan Terdakwa IV, dan Amir;
- Bahwa lokasi tempat ditemukannya mobil dan kabel yang dibawa Terdakwa I dan Amir tidak masuk dalam lokasi PT. OSS, jaraknya sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil kabel tersebut dari perusahaan PT. OSS;
- Bahwa Terdakwa III mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu foto kabel tembaga yang Terdakwa III ambil;
- Bahwa kabel dinaikkan ke mobil Dump Truck dengan menggunakan alat Excavator;
- Bahwa kabel tersebut rencananya untuk diamankan sementara, kemudian akan dijual dan uangnya akan dibagi-bagi
- Bahwa Terdakwa III berperan menjaga atau melihat situasi diportal jalan keluar SS 6 yang akan dilewati mobil Truck yang mengangkut kabel;
Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
 - Bahwa Terdakwa IV merupakan karyawan di PT. OSS;
 - Bahwa barang yang Terdakwa IV ambil berupa 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. OSS yang penanggung jawabnya adalah Mr. Yin;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 05.30 wita di Jalan Poros Desa Tondowatu, Kec. Morosi, Kab. Konawe;
 - Bahwa Terdakwa IV mengambil kabel tembaga dengan menggunakan mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14;
 - Bahwa tempat kabel tembaga yang Terdakwa IV ambil berada di dekat tangki penampungan bahan bakar minyak di dalam areal pabrik PT. OSS;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada pertemuan bersama untuk mengambil kabel tembaga milik PT. OSS, namun Terdakwa IV ada mendengar Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa I dan Amir berbincang-bincang mengambil kabel tembaga tersebut;
 - Bahwa Terdakwa IV berperan mengambil kunci yang pas untuk membuka portal tempat mobil Dump Truck lewat mengangkut kabel;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil kabel tersebut dari perusahaan PT. OSS;
 - Bahwa Terdakwa IV mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu foto kabel tembaga yang Terdakwa IV ambil;
 - Bahwa kabel dinaikkan ke mobil Dump Truck dengan menggunakan alat Excavator;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut untuk dijual dan uangnya akan dibagi-bagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa V di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa V dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa V merupakan karyawan di PT. OSS;
- Bahwa barang yang Terdakwa V ambil berupa 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. OSS yang penanggung jawabnya adalah Mr. Yin;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V mengambil kabel tersebut bersama dengan Amir, Terdakwa VI, Terdakwa II, Terdakwa X, Terdakwa IX, Aldin, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa I;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 05.30 wita di Jalan Poros Desa Tondowatu, Kec. Morosi, Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa V mengambil kabel tembaga dengan menggunakan mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14;
- Bahwa tempat kabel tembaga yang Terdakwa IV ambil berada di dekat tangki penampungan bahan bakar minyak di dalam areal pabrik PT. OSS;
- Bahwa Terdakwa V berperan memantau disekitar wilayah tempat kabel diangkut ke Truck bersama Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Terdakwa VIII;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil kabel tersebut yaitu Terdakwa II karena sebelumnya Terdakwa V menyampaikan kepada Terdakwa II sebagai Bos Terdakwa V dengan berkata "Bos, ada disitu tembaga" kemudian Terdakwa II mengatakan "nanti saya yang atur";
- Bahwa yang pertama melihat kabel tembaga tersebut adalah Terdakwa V bersama Terdakwa VII, Terdakwa VI, Aldin dan Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil kabel tersebut dari perusahaan PT. OSS;
- Bahwa Terdakwa V mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu foto kabel tembaga yang Terdakwa V ambil;
- Bahwa kabel dinaikkan ke mobil Dump Truck dengan menggunakan alat Exavator;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut untuk dijual dan uangnya akan dibagi-bagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa VI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa VI dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
 - Bahwa Terdakwa VI merupakan karyawan di PT. OSS;
 - Bahwa barang yang Terdakwa VI ambil berupa 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. OSS yang penanggung jawabnya adalah Mr. Yin;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 05.30 wita di Jalan Poros Desa Tondowatu, Kec. Morosi, Kab. Konawe;
 - Bahwa Terdakwa VI mengambil kabel tembaga dengan menggunakan mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14;
 - Bahwa tempat kabel tembaga yang Terdakwa VI ambil berada di dekat tangki penampungan bahan bakar minyak di dalam areal pabrik PT. OSS;
 - Bahwa yang mempunyai ide mengambil kabel tersebut yaitu Terdakwa II, Terdakwa I, Amir dan Terdakwa III;
 - Bahwa Terdakwa VI berperan memantau disekitar wilayah tempat kabel diangkat ke Truck bersama Terdakwa V, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII;
 - Bahwa yang mengoperasikan Exavator yaitu Edianto;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil kabel tersebut dari perusahaan PT. OSS;
 - Bahwa Terdakwa VI mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu foto kabel tembaga yang Terdakwa VI ambil;
 - Bahwa kabel dinaikkan ke mobil Dump Truck dengan menggunakan alat Exavator;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut untuk dijual dan uangnya akan dibagi-bagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa VII di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa VII dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
 - Bahwa Terdakwa VII merupakan karyawan di PT. OSS;
 - Bahwa barang yang Terdakwa VII ambil berupa 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. OSS yang penanggung jawabnya adalah Mr. Yin;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 05.30 wita di Jalan Poros Desa Tondowatu, Kec. Morosi, Kab. Konawe;
 - Bahwa Terdakwa VII mengambil kabel tembaga dengan menggunakan mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kabel tembaga yang Terdakwa VII ambil berada di dekat tangki penampungan bahan bakar minyak di dalam areal pabrik PT. OSS;
 - Bahwa Terdakwa VII berperan memantau disekitar wilayah tempat kabel diangkut ke Truck bersama Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VIII;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil kabel tersebut dari perusahaan PT. OSS;
 - Bahwa Terdakwa VII mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu foto kabel tembaga yang Terdakwa VII ambil;
 - Bahwa kabel dinaikkan ke mobil Dump Truck dengan menggunakan alat Exavator;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut untuk dijual dan uangnya akan dibagi-bagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa VIII di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa VIII dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
 - Bahwa Terdakwa VIII merupakan karyawan di PT. OSS;
 - Bahwa barang yang Terdakwa VIII ambil berupa 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. OSS yang penanggung jawabnya adalah Mr. Yin;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 05.30 wita di Jalan Poros Desa Tondowatu, Kec. Morosi, Kab. Konawe;
 - Bahwa Terdakwa VIII mengambil kabel tembaga dengan menggunakan mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14;
 - Bahwa tempat kabel tembaga yang Terdakwa VIII ambil berada di dekat tangki penampungan bahan bakar minyak di dalam areal pabrik PT. OSS;
 - Bahwa yang pertama kali lihat kabel tersebut yaitu Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII karena kami sering melewati tempat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa VIII berperan memantau disekitar wilayah tempat kabel diangkut ke Truck bersama Terdakwa VII, Terdakwa V, dan Terdakwa VI sedangkan Terdakwa X berperan mengamankan jalan yang akan dilewati mobil Truck;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengoperasikan Exavator yaitu Edianto;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil kabel tersebut dari perusahaan PT. OSS;
 - Bahwa Terdakwa VIII mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu foto kabel tembaga yang Terdakwa VIII ambil;
 - Bahwa kabel dinaikkan ke mobil Dump Truck dengan menggunakan alat Exavator;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut untuk dijual dan uangnya akan dibagi-bagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa IX di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IX dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa IX merupakan karyawan di PT. OSS;
- Bahwa barang yang Terdakwa IX ambil berupa 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. OSS yang penanggung jawabnya adalah Mr. Yin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 05.30 wita di Jalan Poros Desa Tondowatu, Kec. Morosi, Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa IX mengambil kabel tembaga dengan menggunakan mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14;
- Bahwa tempat kabel tembaga yang Terdakwa IX ambil berada di dekat tangki penampungan bahan bakar minyak di dalam areal pabrik PT. OSS;
- Bahwa Terdakwa IX berperan menyiapkan dan sebagai sopir Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14 diantara Smelter 1 dan Smelter 2;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa IX menyiapkan mobil tersebut yaitu Aldin untuk memuat 1 (satu) gulungan kabel tembaga dengan alasan Terdakwa II yang bertanggungjawab;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil kabel tersebut yaitu Terdakwa II sebagai koordinator Dump Truck PT. OSS;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil kabel tersebut dari perusahaan PT. OSS;
- Bahwa Terdakwa IX mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu foto kabel tembaga yang Terdakwa IX ambil;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel dinaikkan ke mobil Dump Truck dengan menggunakan alat Exavator;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut untuk dijual dan uangnya akan dibagi-bagi;
Menimbang, bahwa Terdakwa X di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa X dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
 - Bahwa jabatan Terdakwa X di PT. OSS sebagai Security;
 - Bahwa barang yang Terdakwa X ambil berupa 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. OSS yang penanggung jawabnya adalah Mr. Yin;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 05.30 wita di Jalan Poros Desa Tondowatu, Kec. Morosi, Kab. Konawe;
 - Bahwa Terdakwa X mengambil kabel tembaga dengan menggunakan mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14;
 - Bahwa tempat kabel tembaga yang Terdakwa X ambil berada di dekat tangki penampungan bahan bakar minyak di dalam areal pabrik PT. OSS;
 - Bahwa Terdakwa X sebagai security PT. OSS yang masuk kerja tiap malam berperan untuk menjaga jalur lewat mobil Dump Truck yang digunakan mengambil kabel tembaga agar tidak ditahan dan diperiksa teman-teman security lain di jalan SS 6;
 - Bahwa yang mempunyai ide mengambil kabel tersebut yaitu Terdakwa II sebagai koordinator Dump Truck PT. OSS;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil kabel tersebut dari perusahaan PT. OSS;
 - Bahwa Terdakwa X mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu foto kabel tembaga yang Terdakwa X ambil;
 - Bahwa kabel dinaikkan ke mobil Dump Truck dengan menggunakan alat Exavator;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut untuk dijual dan uangnya akan dibagi-bagi;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil dump truck 10 (sepuluh roda) merek HOWO warna putih dengan nomor lambung JJ 14, model : ZZ3257N3847A, No. Rangka LZZ5ELSDOHW317634 dan No. Mesin 371;
- 1 (satu) gulungan kabel tembaga;
- 1 (satu) unit EXAVATOR merek SANY warna kuning, dengan nomor lambung 48, model SY15C, No. Mesin DL06002033, dan Nomor rangka SY21HBX1158;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 05.30 wita di Jalan Poros, Desa Tondowatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan di PT. OSS;
- Bahwa Saksi Masran dan Herson yang menemukan Amir dan Terdakwa I di Jalan Poros, Desa Tondowatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil berupa 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. OSS;
- Bahwa letak kabel tembaga sebelum diambil oleh Para Terdakwa, yaitu berada di areal wilayah perusahaan PT. OSS;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel tembaga dengan menggunakan mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14;
- Bahwa kabel dinaikkan ke mobil Dump Truck dengan menggunakan alat Exavator;
- Bahwa Terdakwa I berperan membuka portal jalan keluar dari jalan SS 6, dan juga berperan mengamankan situasi di portal keluar jalan SS 6 bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV,
- Bahwa Terdakwa IV juga berperan mengambil kunci yang pas untuk membuka portal tempat mobil Dump Truck lewat mengangkut kabel;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V berperan memantau disekitar wilayah tempat kabel diangkut ke Truck bersama Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Terdakwa VIII;
- Bahwa Terdakwa IX berperan menyiapkan dan sebagai sopir Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14 diantara Smelter 1 dan Smelter 2;
- Bahwa Terdakwa X sebagai security PT. OSS yang masuk kerja tiap malam berperan untuk menjaga jalur lewat mobil Dump Truck yang digunakan mengambil kabel tembaga agar tidak ditahan dan diperiksa oleh security lain di jalan SS 6;
- Bahwa kabel yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut rencananya akan diamankan sementara, kemudian akan dijual dan uangnya akan dibagi-bagi;
- Bahwa kabel belum sempat dijual karena sudah ditemukan oleh Saksi Masran dan Herson sebagai security internal PT. OSS;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil kabel tersebut dari perusahaan PT. OSS;
- Bahwa mobil selain milik perusahaan PT. OSS tidak bisa masuk dalam areal perusahaan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. OSS akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sebesar Rp.409.448.000,- (empat ratus sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan foto barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dump truck 10 (sepuluh roda) merek HOWO warna putih dengan nomor lambung JJ 14, model : ZZ3257N3847A, No. Rangka LZZ5ELSDOHW317634 dan No. Mesin 371;
 - 1 (satu) gulungan kabel tembaga;
 - 1 (satu) unit EXAVATOR merek SANY warna kuning, dengan nomor lambung 48, model SY15C, No. Mesin DL06002033, dan Nomor rangka SY21HBX1158;

yang merupakan barang bukti yang diperoleh dan digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU: Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ATAU Dakwaan KEDUA: Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Para Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung Dakwaan KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 : Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas Para Terdakwa secara lengkap sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata Para



Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim tentang diri Para Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada diri Para Terdakwa tidak ada kelainan psikis, selanjutnya Para Terdakwa termasuk orang yang sehat akalnya. Untuk itu majelis menilai bahwa Para Terdakwa termasuk yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan berdasarkan identitas Para Terdakwa tersebut diatas tidaklah terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini tidak lain adalah Perbuatan **Terdakwa I UMAR Bin HADIDO, Terdakwa II JEFRI Bin LAGOHA, Terdakwa III JONI Bin BASO, Terdakwa IV MARTON Alias MAR Bin SIDO, Terdakwa V IRFANSYAH Alias IRFAN Bin ABUNAWAS, Terdakwa VI AJIS Bin ABD.MAIN, Terdakwa VII JUSLIN Alias JU Bin HUGI, Terdakwa VIII SUBRIN Alias YUBU Bin MOTONA, Terdakwa IX ALIMUDIN Alias MUDIN Bin ABAS DAUD, Terdakwa X HERDIN Bin TALIBE** yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang, yang mana barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya hingga menjadi berada dibawah kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pencurian berupa 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. OSS pada hari hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 05.30 wita di Jalan Poros, Desa Tondowatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa letak kabel tembaga sebelum diambil oleh Para Terdakwa, yaitu berada di areal wilayah perusahaan PT. OSS, kemudian kabel tembaga diangkut dengan menggunakan mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14 yang dinaikkan ke mobil Dump Truck dengan menggunakan alat Exavator;



Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. OSS akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sebesar Rp.409.448.000,- (empat ratus sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Sedangkan menurut ajaran “*Wedderrechtelijkheid*” dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnyanya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan dan telah dipertimbangkan di atas bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. OSS dengan tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya PT. OSS;

Menimbang, bahwa kabel yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut rencananya akan diamankan sementara, kemudian akan dijual dan uangnya akan dibagi-bagi, akan tetapi kabel tersebut belum sempat dijual karena sudah ditemukan oleh Saksi Masran dan Herson sebagai security internal PT. OSS;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pencurian berupa 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. OSS pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 05.30 wita di Jalan Poros, Desa Tondowatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim keadaan malam hari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 KUHP yang menyebutkan: "Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa letak kabel tembaga sebelum diambil oleh Para Terdakwa, yaitu berada di areal wilayah perusahaan PT. OSS, dimana areal tersebut mobil selain milik perusahaan PT. OSS tidak bisa masuk dalam areal perusahaan, karena harus melalui beberapa pos pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" juga telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa melakukan pencurian secara bersama-sama, Terdakwa I berperan membuka portal jalan keluar dari jalan SS 6, dan juga berperan mengamankan situasi di portal keluar jalan SS 6 bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, Terdakwa IV juga berperan mengambil kunci yang pas untuk membuka portal tempat mobil Dump Truck lewat mengangkut kabel, Terdakwa V berperan memantau disekitar wilayah tempat kabel diangkut ke Truck bersama Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Terdakwa VIII, Terdakwa IX berperan menyiapkan dan sebagai sopir Dump



Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14 diantara Smelter 1 dan Smelter 2, Terdakwa X sebagai security PT. OSS yang masuk kerja tiap malam berperan untuk menjaga jalur lewat mobil Dump Truck yang digunakan mengambil kabel tembaga agar tidak ditahan dan diperiksa oleh security lain di jalan SS 6, sehingga dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil dump truck 10 (sepuluh roda) merek HOWO warna putih dengan nomor lambung JJ 14, model : ZZ3257N3847A, No. Rangka LZZ5ELSDOHW317634 dan No. Mesin 371;
- 1 (satu) gulungan kabel tembaga;
- 1 (satu) unit EXAVATOR merek SANY warna kuning, dengan nomor lambung 48, model SY15C, No. Mesin DL06002033, dan Nomor rangka SY21HBX1158;

oleh karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan barang bukti sebagaimana tersebut diatas merupakan barang bukti milik PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) pada saat tindak pidana terjadi, maka sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS);



Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Para Terdakwa dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa yang meliputi pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan pihak lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I UMAR Bin HADIDO, Terdakwa II JEFRI Bin LAGOHA, Terdakwa III JONI Bin BASO, Terdakwa IV MARTON Alias MAR Bin SIDO, Terdakwa V IRFANSYAH Alias IRFAN Bin ABUNAWAS, Terdakwa VI AJIS Bin ABD.MAIN, Terdakwa VII JUSLIN Alias JU Bin HUGI, Terdakwa VIII SUBRIN Alias YUBU Bin MOTONA, Terdakwa IX ALIMUDIN Alias MUDIN Bin ABAS DAUD, Terdakwa X HERDIN Bin TALIBE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I UMAR Bin HADIDO, Terdakwa II JEFRI Bin LAGOHA, Terdakwa III JONI Bin BASO, Terdakwa IV MARTON Alias MAR Bin SIDO, Terdakwa V IRFANSYAH Alias IRFAN Bin ABUNAWAS, Terdakwa VI AJIS Bin ABD.MAIN, Terdakwa VII JUSLIN Alias JU Bin HUGI, Terdakwa VIII SUBRIN Alias YUBU Bin MOTONA, Terdakwa



IX ALIMUDIN Alias MUDIN Bin ABAS DAUD, Terdakwa X HERDIN Bin TALIBE oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) (satu) unit mobil dump truck 10 (sepuluh roda) merek HOWO warna putih dengan nomor lambung JJ 14, model : ZZ3257N3847A, No. Rangka LZZ5ELSDOHW317634 dan No. Mesin 371;
- 1 (satu) gulungan kabel tembaga;
- 1 (satu) unit EXAVATOR merek SANY warna kuning, dengan nomor lambung 48, model SY15C, No. Mesin DL06002033, dan Nomor rangka SY21HBX1158;

dikembalikan kepada PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) melalui Saksi Asnul Ali;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh kami, Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cindy Zalisya Addila, S.H., dan, Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Jefri Igo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Syahrianto Subuki, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera,

Marselinus Jefri Igo, S.H.